



WALIKOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR

**SALINAN**

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR : 188.45/078/436.1.2/2019**

**TENTANG  
TIM PENGEMBANGAN WAWASAN APARATUR  
PEMERINTAH KOTA SURABAYA**

**WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengembangkan wawasan Aparatur Pemerintah Kota Surabaya telah di tetapkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/148/436.1.2/2018 tentang Tim Pengembangan Wawasan Aparatur Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya;
  - b. bahwa agar pelaksanaan fungsi Tim dapat berjalan lebih efektif dan sehubungan dengan adanya perubahan susunan keanggotaan maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/148/436.1.2/2018 tentang Tim Pengembangan Wawasan Aparatur Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Pengembangan Wawasan Aparatur Pemerintah Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) ;
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494) ;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679) ;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) ;
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) ;
9. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 47).

## **M E M U T U S K A N**

**Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG TIM PENGEMBANGAN WAWASAN APARATUR PEMERINTAH KOTA SURABAYA**

**KESATU** : Membentuk Tim Pengembangan Wawasan Aparatur Pemerintah Kota Surabaya dengan susunan keanggotaan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini

**KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu adalah sebagai berikut :

- a. Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan kegiatan pengembangan Wawasan Aparatur Pemerintah Kota Surabaya;
- b. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan

instansi terkait;

- c. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan Pengembangan Wawasan Aparatur Pemerintah Kota Surabaya;
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Pengembangan Wawasan Aparatur Pemerintah Kota Surabaya;
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d kepada Walikota Surabaya.

**KETIGA** : Unsur sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Walikota ini ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan Surat Perintah.

**KEEMPAT** : Membebaskan semua biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KELIMA** : Dengan berlakunya Keputusan Walikota Surabaya ini, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/148/436.1.2/2018 tentang Tim Pengembangan Wawasan Aparatur Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**KEENAM** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal : 25 Maret 2019

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd.

**TRI RISMAHARINI**

Salinan sesuai dengan aslinya,  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
  
**Ira Tursilowati, SH.MH**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19691017 199303 2 006

Tembusan :

1. Inspektur Kota Surabaya;
2. Anggota Tim yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Walikota Surabaya  
Nomor : 188.45/78/436.1.2/2019  
Tanggal : 25 Maret 2019


**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM  
PENGEMBANGAN WAWASAN APARATUR  
PEMERINTAH KOTA SURABAYA**

No.	KETERANGAN JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Walikota Surabaya	Pembina I
2.	Wakil Walikota Surabaya	Pembina II
3.	Sekretaris Daerah Kota Surabaya	Koordinator
4.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Penanggung Jawab
5.	Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Surabaya	Ketua
6.	Kepala Bidang Pengembangan dan Penilaian Kinerja Pegawai pada Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Surabaya	Sekretaris
7.	Kepala Sub Bidang Pengembangan Pegawai pada Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Surabaya	Anggota
8.	Kepala Sub Bidang Penilaian Kinerja Pegawai pada Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Surabaya	Anggota
9.	Unsur Sub Bidang Pengembangan Pegawai pada Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Surabaya	Anggota
10.	Unsur Sub Bidang Penilaian Kinerja Pegawai pada Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Surabaya	Anggota

**WALIKOTA SURABAYA,**

Ttd.

**TRI RISMAHARINI**

Salinan sesuai dengan aslinya,  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
  
**Ira Tursilowati, S.H.MH**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19691017 199303 2 006